

Analisis Sinkronisasi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam Menangani Permasalahan Parkir Liar di Kota Tangerang Selatan

Authors:

A.M. Fahrur Hidayat

e-Mail:

MTSP.39.3417@ipdn.ac.id

Affiliation:

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Received : Oktober, 06, 2024

Revised : Nov 07, 2024

Accepted : Des 31, 2024

Available Online: Des 31, 2024

Corresponding author

A.M. Fahrur Hidayat

Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

MTSP.39.3417@ipdn.ac.id

Abstrak:

Permasalahan parkir di Kota Tangerang Selatan masih menjadi isu yang kompleks. Kurangnya lahan parkir, tata kelola yang belum optimal, dan penegakan hukum yang lemah menjadi beberapa faktor penyebabnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, SKPD, dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan permasalahan parkir selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dalam menangani permasalahan parkir di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi dokumen RPJMD dan Renstra SKPD cukup optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti adanya program dan kegiatan yang secara khusus fokus pada permasalahan parkir, dan target yang jelas untuk mengatasi permasalahan parkir, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Sinkronisasi RPJMD dan Renstra yang diiringi dengan realisasi yang efektif oleh perangkat daerah merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan. Dengan kolaborasi, koordinasi, implementasi yang tepat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan permasalahan parkir liar dapat diatasi secara tuntas dan berkontribusi pada terciptanya kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kata-Kata Kunci: sinkronisasi dokumen, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, permasalahan parkir

Abstract

Parking problems in South Tangerang City are still a complex issue. Lack of parking space, suboptimal governance, and weak law enforcement are some of the contributing factors. The solution to overcome this problem requires synergy between various parties, including local governments, SKPDs, and the community. One effort can be made to synchronize the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Regional Apparatus Strategic Plan (Renstra) documents. This synchronization aims to ensure that all programs and activities related to parking problems are in line with the vision and mission of regional development. This study aims to analyze the synchronization of the RPJMD and Renstra documents of the Regional Apparatus in dealing with parking problems in South Tangerang City. The research method used is qualitative, using document analysis techniques. The results of the study show that the

synchronization of the RPJMD and Renstra SKPD documents is quite optimal. This can be seen from several indicators, such as the existence of programs and activities that specifically focus on parking problems, and clear targets to overcome parking problems, but their implementation have not gone well. Synchronization of RPJMD and Renstra accompanied by effective realization by regional apparatus is the main key in overcoming the problem of illegal parking in South Tangerang City. With collaboration, coordination, proper implementation, and active participation from all elements of society, it is hoped that the problem of illegal parking can be resolved completely and contribute to the creation of an orderly, safe, and comfortable city for the entire community.

Keywords: document synchronization, RPJMD, Renstra Regional Apparatus, parking problems

PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu hal yang penting pada lalu lintas terutama bagi pengemudi yang memiliki kendaraan. Terutama pada saat pengemudi sudah sampai di titik pemberhentian yang dituju, pengemudi membutuhkan lokasi parkir untuk dapat meninggalkan kendaraan yang dimiliki dengan aman dan nyaman. Namun kadang kala, pengemudi tidak dapat menemukan lokasi parkir yang tepat sehingga pengemudi melakukan parkir di lokasi yang tidak semestinya. Lokasi parkir ini dimanfaatkan oleh pengelola parkir tanpa izin resmi dan tidak mengikuti aturan dari pemerintah daerah (Misriati et al., 2022).

Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi. Tempat Parkir merupakan lokasi yang disediakan dengan menggunakan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, atau tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran berdasarkan nominal tertentu (Misriati et al., 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Secara umum definisi, perparkiran merupakan suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas, untuk meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan untuk produktifitas meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki Negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Kemudian, fasilitas parkir dibedakan menjadi dua macam yaitu fasilitas parkir pada badan jalan (*on street parking*) dan fasilitas parkir diluar badan jalan (*off street parking*). Adapun yang dimaksud dengan *On Street Parking* adalah fasilitas parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Sedangkan *Off Street Parking* adalah fasilitas untuk parkir kendaraan yang dibuat khusus (seperti taman parkir atau gedung parkir (Andry & Zulkifli, 2023).

Permasalahan perparkiran sebenarnya sudah terjadi sejak lama, mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang sudah ditentukan, juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang telah ditentukan, sehingga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa

memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir (Basri & Ashwad, 2021). Pihak keamanan seringkali mengamankan kendaraan yang melakukan parkir sembarangan atau tidak sesuai pada tempat parkir atau biasa disebut dengan parkir liar. Hal ini disebabkan karena masyarakat kesulitan mendapatkan lahan parkir yang dekat dengan lokasi tempat tinggal. Mengingat lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang dan kepadatan kendaraan bermotor semakin lama semakin meningkat, sehingga kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pengelola parkir untuk membuka lokasi parkir tanpa mengikuti ketentuan perizinan dan tetap menyelenggarakan fasilitas parkir. Pengelola parkir ini tidak melalui proses perizinan yang benar atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga banyak pengelola parkir yang tidak terdaftar secara resmi (juru parkir liar) (Misriati et al., 2022).

Parkir liar adalah aktivitas memarkir kendaraan di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak diizinkan, seperti trotoar, bahu jalan, atau area terlarang lainnya. Fenomena ini sering terjadi di wilayah perkotaan, termasuk kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Tangerang Selatan. Perparkiran merupakan bagian terpenting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan, disamping itu pula memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengawasan, pengelolaan parkir masih tergolong tidak terkontrol, pendapatan daerah tidak sesuai target, dari parkir yang dikelola oleh pemerintah (Basri & Ashwad, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Andry & Zulkifli (2023) mengidentifikasi keluhan masyarakat terpopuler, di antaranya yaitu, pertama, lokasi parkir yang tidak mumpuni (terlalu banyak menggunakan badan jalan umum) sehingga mengganggu arus lalu lintas transportasi lain yang tidak menggunakan parkir. Kedua, sebagian besar juru parkir yang bertugas di lahan parkir tertentu tidak memberikan kartu atau karcis parkir, namun mereka tetap mengharuskan masyarakat untuk membayar tarif parkir. Ketiga, di sebagian besar juru parkir yang berada dan bertugas pada wilayah parkir yang tersedia di Kota Pekanbaru, memungut tarif parkir dari masyarakat yang besarnya dua kali lipat dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru). Keempat, sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru masih belum mengetahui secara pasti terkait besaran tarif parkir terbaru yang telah ditetapkan.

Penelitian lain menyimpulkan bahwa kondisi penataan parkir di Kota Palu belum tertata rapi, serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir, minimnya kebutuhan ruang parkir. Hal ini dapat berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu (Yusuf & Rajindra, 2019).

Permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, ketidaktertiban tata kota, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Awal Maret 2024, viral di media sosial kasus juru parkir yang mematok tarif Rp10.000 bagi pengunjung Alun-alun Pondok Aren. Hal ini memicu respons dari pihak kepolisian yang turun tangan dan memastikan tidak ada pungutan liar serta parkir di alun-alun tersebut gratis. Kasus ini menjadi sorotan dan kembali

membuka luka lama terkait permasalahan parkir di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang kian kompleks dan tak kunjung usai.

Permasalahan parkir liar di Kota Tangsel telah menjadi isu yang berkepanjangan. Berbagai kasus serupa terus bermunculan, baik sebelum maupun sesudah kasus di Alun-Alun Pondok Aren. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Berdasarkan riset melalui berita web terpercaya, terdapat beberapa kasus parkir liar yang marak terjadi di Tangsel dalam rentang waktu 2023 sampai dengan 2024, antara lain:

- **Penarikan Biaya Parkir Ilegal:**
 - **Pamulang Square:** Pengunjung dikenakan biaya Rp 10.000 plus tip, diduga olehsatpam. (berita 19 April 2024)
 - **Minimarket:** Juru parkir liar memungut biaya Rp 2.000 hingga Rp 5.000 tanpakarcis. (berita 4 Oktober 2023)
 - **RSUD Tangsel:** Dikelola Ormas dan tidak masuk retribusi. (berita 1 Desember 2023)
- **Kekerasan dan Ancaman:**
 - **Minimarket:** Seorang pria dikeroyok juru parkir karena menolak membayar. (berita 27 Februari 2024)
 - **Pondok Aren:** Jari satpam putus digigit juru parkir liar. (berita 2 Mei 2024)
- **Pemanfaatan Ruang Publik:**
 - **Taman Kota 2:** Pengunjung dikenakan biaya hingga Rp 10.000. (berita 2 Mei 2023)
 - **Trotoar Jalan Rawa Buntu:** Baru dibangun, namun digunakan untuk parkir liar. (berita 26 November 2023)

Berdasarkan analisis dari berita juga terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap maraknya parkir liar di Kota Tangsel:

- **Kurangnya Regulasi dan Penegakan Hukum:**
 - Perda Perhubungan belum rampung. (berita 4 Oktober 2023)
 - Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah. (berita 18 Juni 2023)
- **Ketidakjelasan Status dan Pengelolaan Parkir:**
 - Parkir RSUD dikelola Ormas dan tidak masuk retribusi. (berita 1 Desember 2023)
 - Minimarket diwajibkan menyediakan tempat parkir, namun penarikan biaya ilegal marak terjadi. (berita 5 Mei 2024)
- **Kurangnya Lahan Parkir yang Memadai:**
 - Terjadi di berbagai lokasi, seperti Taman Kota 2 dan trotoar. (berita 2 Mei 2023, 26 November 2023)

Kasus-kasus di atas hanya sebagian kecil dari permasalahan parkir liar di Kota Tangsel. Faktanya, masih banyak kejadian serupa yang tidak terungkap ke publik.

Permasalahan ini semakin memprihatinkan karena meskipun perparkiran di Tangsel telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, namun pelanggaran masih marak terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah Pemerintah Kota Tangsel serius dalam menangani parkir liar? Mengapa permasalahan ini tak kunjung usai dan terus berulang? Apakah sudah ada rencana penanganan yang matang dari pihak terkait?

Berdasarkan berbagai pertanyaan tersebut, penulis bertujuan meneliti lebih dalam tentang keseriusan Pemkot Tangsel dalam menangani parkir liar dilihat dari rencana dan strategi Pemkot Tangsel dalam menangani parkir liar, serta sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terkait penanganan parkir liar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode teknik kajian literatur untuk menemukan rujukan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan metode ini, peneliti menganalisis topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, web terpercaya, dan sebagainya untuk menghasilkan suatu tulisan. Oleh karena itu, dengan metode kajian literatur ini peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan melainkan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dari literatur yang tersedia serta berkaitan dengan topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema yaitu perparkiran serta cara sinkronisasi dokumen.

Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber informasi kredibel lainnya. Peneliti menggunakan Google, Google scholar, web resmi pemerintah, dan portal lainnya untuk mencari literatur dengan memakai kata kunci yang terdapat dalam topik penelitian yaitu "Sinkronisasi Dokumen", "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)", "Rencana Strategis Perangkat Daerah", dan "Permasalahan Parkir" dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian dokumen RPJMD dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Analisis dilakukan secara berjenjang mulai dari visi, misi, sasaran, serta tujuan. Sinkronisasi dokumen merupakan cara yang tepat untuk melihat seberapa jauh keseriusan pemerintah daerah memasukkan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah terpilih harus menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut RKPD. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Renja Perangkat Daerah. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD Tangsel merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah. RPJMD Tangsel ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Analisis Sinkronisasi Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Kota Tangsel dengan Renstra Perangkat Daerah terkait Penanganan Masalah Parkir Liar

Permasalahan pembangunan didapatkan dari hasil pemetaan capaian kinerja periode lima tahun kebelakang dan keinginan yang akan dicapai pada periode yang akan datang. Komponen pembentuk isu-isu strategis Tangsel terdiri dari analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah terhadap dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, dokumen RPJMD Banten Tahun 2017-2022, dokumen RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, dokumen RPJPD Tangerang Selatan Tahun 2005-2025, hasil telaah terhadap wilayah perbatasan (DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Depok), isu internasional, dan analisis yang berasal dari dunia akademik dan lain-lain.

Tangsel mengelompokkan permasalahan pembangunan kedalam dua kategori yaitu

1. Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan
Dari 4 permasalahan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, permasalahan terkait infrastruktur dan lingkungan hidup yang belum optimal diungkap kondisi yang berhubungan dengan pengelolaan parkir dimana dalam penjelasan disebutkan salah satu yang masih perlu mendapatkan banyak perhatian adalah penyediaan sistem *parkand ride*.
2. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Dari semua urusan pemerintahan daerah mulai dari layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan penunjang urusan, pendukung urusan pemerintahan dan pengawasan. Tidak ada satupun yang mengungkapkan adanya permasalahan terkait parkir.

Tabel 1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan antara RPJMD dan Renstra PD

No	RPJMD			RENSTRA PD	
	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Pokok Masalah	Masalah
B	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan				
1	Kinerja tata kelola pemerintahan belum optimal	Fungsi pelayanan pemerintahan yang belum berjalan dengan efisien dan efektif di berbagai bidang	Belum optimalnya upaya pemerintah dalam menjaga Ketentraman, ketertiban umum	Satpol PP	
				Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat	Belum optimalnya penanganan potensi gangguan Kantrantibum
C	Permasalahan Infrastruktur & Lingkungan Hidup				
1	Kondisi lingkungan dan infrastruktur daerah yang belum optimal	Pelayanan infrastruktur belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Perhubungan	
				Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan	- Belum optimalnya trayek angkutan umum perkotaan yang dilayani - Masih banyaknya titik kemacetan
D	Permasalahan Ekonomi				
1	Pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan	Kinerja penanaman modal yang belum optimal	- Penanaman modal/ Investasi belum optimal - Upaya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka belum optimal		
			Tidak ada	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	- Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai SOP - Belum terintegrasinya potensi investasi dalam system informasi penanaman modal

Sumber: Olah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Melalui pemetaan permasalahan di RPJMD dengan permasalahan di masing-masing SKPD, terungkap bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengidentifikasi adanya permasalahan terkait parkir liar. Permasalahan ini kemudian dijabarkan kepada dua SKPD yang relevan, yaitu Satpol PP yang menangani ketentraman dan ketertiban umum serta Dinas Perhubungan yang menangani regulasi perparkiran.

Meskipun pemetaan menunjukkan keselarasan dalam identifikasi permasalahan parkir liar, terdapat beberapa perbedaan dalam identifikasi akar permasalahan di Renstra SKPD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan permasalahan terkait "Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan", yang tidak tercantum dalam akar masalah RPJMD. Permasalahan ini, meskipun tidak tercantum di RPJMD, memiliki kaitan erat dengan perizinan penyelenggara perparkiran.

Ketidaksinkronan dalam identifikasi akar permasalahan antara RPJMD dan Renstra SKPD DPMPTSP dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam pengelolaan parkir. Meskipun Renstra DPMPTSP memberikan perspektif yang lebih detail, deviasinya dari RPJMD menimbulkan kekhawatiran tentang keselarasan dan prioritas dalam menangani permasalahan parkir. Sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD merupakan aspek penting dalam mengatasi permasalahan parkir secara efektif di Kota Tangerang Selatan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, fokus Renstra DPMPTSP pada pelayanan perizinan dapat melengkapi kerangka kerja RPJMD yang lebih luas. Upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar SKPD perlu dilakukan untuk memastikan pendekatan yang kohesif dalam pengelolaan parkir.

Analisis Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dalam RPJMD Kota Tangsel dengan Renstra PD yang Berhubungan dengan Masalah Parkir Liar

Hasil pemetaan permasalahan pembangunan dalam RPJMD dan Renstra PD diketahui terdapat 3 SKPD yang terlibat dalam penanganan masalah perparkiran. Sinkronisasi atasisu strategis yang diangkat oleh ketiga SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pemetaan Isu Strategis Daerah antara RPJMD dan Renstra PD

Isu Strategis RPJMD	Renstra PD	Hasil Analisis
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi: - Menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. - Meningkatkan daya saing daerah dan UMKM. - Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengembangan sistem berbasis teknologi informasi yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Pihak penyelenggara perparkiran harus memiliki izin agar dapat mengelola perpakiran. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan sangat didukung dengan pelayanan perizinan melalui teknologi informasi sehingga isu antara RPJMD dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikatakan sudah sinkron
Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Infrastruktur:	SKPD: Dinas Perhubungan	Infrastruktur yang ramah lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan termasuk didukung oleh penyediaan sarana prasarana perhubungan
Isu Strategis RPJMD	Renstra PD	Hasil Analisis

• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. • Menurunkan tingkat pencemaran air dan udara. • Meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan. • Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. • Mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perhubungan	termasuk pengelolaan sistem perparkiran sehingga dapat dikatakan isu antara RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan sudah sinkron
Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi: • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. • Mempercepat reformasi birokrasi. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Memperkuat akuntabilitas dan transparansi. • Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.	SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Belum optimalnya penanganan potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan Ketertiban umum.	Dalam penjelasan dokumen RPJMD, keamanan dan ketertiban umum merupakan bagian dari kualitas tata kelola pemerintahan sehingga isu gangguan keamanan, ketertiban umum sudah sejalan dan sinkron dengan isu yang dituangkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: Olah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD terkait isu strategis permasalahan parkir di Kota Tangerang Selatan sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin berikut:

1. **Perizinan Penyelenggara Parkir:** RPJMD dan Renstra DPMPTSP sejalan dalam menekankan pentingnya perizinan bagi penyelenggara parkir. Hal ini sejalan dengan isu pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan, di mana kemudahan perizinan melalui teknologi informasi dapat mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. **Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Tata Ruang Berkelanjutan:** RPJMD dan Renstra Dishub menunjukkan keselarasan dalam mendukung infrastruktur ramah lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. Penyediaan sarana prasarana perhubungan, termasuk pengelolaan sistem perparkiran, menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan ini.
3. **Keamanan dan Ketertiban Umum:** RPJMD dan Renstra Satpol PP menunjukkan kesesuaian dalam memandang keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari kualitas tata kelola pemerintahan. Isu gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketertiban umum yang dibahas dalam Renstra Satpol PP selaras dengan visi RPJMD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Sinkronisasi yang baik antara RPJMD dan Renstra SKPD terkait isu strategis permasalahan parkir menjadi fondasi penting untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan komprehensif. Kolaborasi dan koordinasi antar SKPD perlu terus ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang optimal dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Analisis Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Arah Kebijakan antara RPJMD Kota Tangsel dengan Renstra PD yang Berhubungan dengan Masalah Parkir Liar

1. Dinas Perhubungan

Tabel 3 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan antara RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan

Uraian	RPJMD	Renstra	Analisis
Tujuan	2.1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan.	Sejalan dan sinkron
	3.1. Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan.	Sejalan dan sinkron
Sasaran	2.1.1. Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Meningkatnya layanan penyelenggaraan lalu lintas	Sejalan dan sinkron
Strategi	2.1.1.2. Meningkatkan kinerja lalu lintas dan kualitas sistem jaringan jalan sesuai standar teknis	Mengurangi titik kemacetan	Sejalan dan sinkron
Arah Kebijakan	Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan	a. Meningkatkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas b. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Sejalan dan sinkron
	Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan	c. Meningkatkan pengujian kendaraan bermotor	

Sumber: Olah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis, Dinas Perhubungan (Dishub) memegang peran penting dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan. Peran strategis Dishub dalam regulasi, perencanaan, dan pengelolaan perparkiran menjadi elemen kunci untuk menertibkan parkir liar dan menciptakan sistem perparkiran yang terorganisir. Peran Strategis Dishub yaitu merumuskan dan menerapkan regulasi terkait perparkiran, termasuk aturan mengenai parkir liar, merencanakan dan membangun infrastruktur perparkiran yang memadai, seperti tempat parkir resmi dan rambu-

rambu lalu lintas, dan bekerja sama dengan Satpol PP dan DPMPTSP untuk menertibkan parkir liar dan memastikan pengelolaan parkir yang efektif.

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 4 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan antara RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian	RPJMD	Renstra	Analisis
Tujuan	3.1 Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	"Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat",	Sejalan dan sinkron
Sasaran	3.1.2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Sejalan dan sinkron
Strategi	3.1.2.1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan penanganan potensi gangguan kantrantibum	Sejalan dan sinkron
Arah Kebijakan	Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan	• Meningkatkan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini • Melaksanakan penindakan atas gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum • Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di tingkat Kota • Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum • Melaksanakan sosialisasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum	Sejalan dan sinkron

Sumber: Olah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan. Peran Satpol PP dalam penegakan hukum dan ketertiban umum menjadi kunci untuk menertibkan pelanggaran parkir dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Peran Krusial Satpol PP yaitu melakukan patroli dan razia untuk menindak pelanggaran parkir liar, menindak tegas juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi, serta bekerja sama dengan DPMPTSP untuk memastikan penertiban parkir liar dan pengelolaan parkir yang terorganisir.

Manfaat Penegakan Hukum oleh satpol PP Menertibkan parkir liar dan meningkatkan ketertiban umum di jalan-jalan dan area publik, meningkatkan

keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dan masyarakat umum, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan dapat diatasi secara tuntas dan berkontribusi pada terciptanya kotayang tertib, aman, dan ramah lingkungan.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTSP)

Tabel 5 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan antara RPJMD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu

Uraian	RPJMD	Renstra	Analisis
Tujuan	4.1. Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB	Sejalan dan sinkron
Sasaran	4.1.2. Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Sejalan dan sinkron
Strategi	4.1.2.2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan.	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP Terintegrasinya potensi investasi dalam sistem informasi penanaman modal	Sejalan dan sinkron
Arah Kebijakan	Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan pada: Penguatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi tata kelola pemerintahan	• Peningkatan pelaksanaan koordinasi tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan • Penambahan media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	Sejalan dan sinkron

Sumber: Olah RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP tidak secara langsung terlibat dalam penanganan parkir liar di Kota Tangerang Selatan. Peran utama DPMPTSP terletak pada penyediaan layanan perizinan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan parkir resmi. Peran Kunci DPMPTSP yaitu mempermudah dan mempercepat proses pengurusan izin bagi penyelenggara parkir resmi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya perizinan dan tata tertib perparkiran. Manfaat Perizinan yang mudah dapat meningkatkan partisipasi pihak ketiga dalam penyelenggaraan parkir resmi, menertibkan perparkiran liar dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir, dan mendukung terciptanya tata kelola perparkiran yang lebih terorganisir dan efisien.

Permasalahan parkir di Kota Tangerang Selatan tidak berbeda jauh dengan permasalahan di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tidak hanya sinkronisasi dokumen, permasalahan parkir juga diselesaikan dengan menganalisis implementasi kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayat et al., 2018). Di samping itu, begitu pentingnya parkir berkontribusi terhadap pendapatan daerah, sehingga perlu dirancang strategi pengelolaan retribusi parkir (Andry & Zulkifli, 2023; Basri & Ashwad, 2021; Rahayu et al., 2022; Yusuf & Rajindra, 2019).

KESIMPULAN

Analisis mendalam tentang sinkronisasi RPJMD dan Renstra Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan DPMPTSP dalam mengatasi parkir liar di Kota Tangerang Selatan menghasilkan kesimpulan akan peran penting ketiga dinas. Satpol PP: Penegakan hukum dan ketertiban umum untuk menertibkan pelanggar parkir dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

Permasalahan parkir liar di Kota Tangerang Selatan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kemacetan, ketidaktertiban tata kota, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis (Renstra).

Keberhasilan dalam mengatasi parkir liar bergantung pada sinkronisasi yang efektif antara RPJMD dan Renstra ketiga dinas tersebut. Sinkronisasi ini memungkinkan kolaborasi dan koordinasi yang kuat. Akan tetapi Sinkronisasi yang baik memang menjadi fondasi penting, namun realisasi dari Renstra ketiga dinas ini menjadi faktor penentu kesuksesan dalam menangani parkir liar

Sinkronisasi RPJMD dan Renstra yang diiringi dengan realisasi yang efektif dari ketiga dinas tersebut merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan parkir liar di KotaTangerang Selatan. Dengan kolaborasi, koordinasi, implementasi yang tepat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi secara tuntas dan berkontribusi pada terciptanya kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo Altas, A., & Altas, A. (2023). Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten KarawangTahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 196–207. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2>
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194–205. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i02.1344>
- Basri, H., & Ashwad, H. (2021). Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. *Ilmu Administrasi*, 18(1), 91–103.
- Dedi Nurhaedi. (2023, Oktober 4). *Pelanggaran Parkir Liar di Tangsel Marak, Dishub:Perda Perhubungan Belum Kelar*. redaksi24.co.id.
- Fadilah, M. R., Alqarni, W., & Rasanjani, S. (2022). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. *Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah*.
- Hidayat, A., Munandar, A., & Armidiana, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Kota Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(2), 73–86. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i2.7627>
- Isal Mawardi. (2023, September 4). *Viral Pria Tolak Bayar Parkir Dikeroyok Juru Parkirdi Minimarket Tangsel*. news.detik.com.
- Misriati, T., Aryanti, R., & Oktaviyani, O. (2022). Sistem Informasi Rekomendasi Izin Parkir dengan Metode Agile pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 10(4), 467. <https://doi.org/10.26418/justin.v10i4.49804>
- Noviantoro, D., & Ferry Rosando, A. (2023). Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya. *Bureaucracy*

Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(2), 2023. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.266>

- Prawira Buana, A. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*.
- Rahayu, R., Irwandi, I., Ningsih, F. Y. S., Gozali, M. D., & Marwiyah, M. (2022). Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 123–138. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.58>
- Rahmah, S. (2016). Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. *Universitas Diponegoro*.
- Risman Harefa. (2023, Juni 18). *Parkir Liar Seputaran Rsud Tangerang Selatan Kian Meresahkan : Dimanakah Pemerintah Kota Tangsel?* mediafonna.id.
- Sun, V., & Purnomo, P. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang*.
- Syaiful Adha. (2023, Desember 1). *Walikota Tangsel Bilang Pungli Parkir Akan Diberantas, Tapi Pungli Parkir di Tiga OPD Masih Terjadi*. radarabanten.co.id.
- Iqbal, & Muhammad. (2024, April 19). *Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang*. TEMPO.CO.
- Tri Budi Sulaksono. (2025, Mei 5). *Marak Juru Parkir Liar di Minimarket, Ini Kata Kadishub Tangerang Selatan*. TangerangEkspres.com.
- Yanto. (2024, Mei 2). *Gegara Masalah Parkir, Satpam di Pondok Aren Tangsel Jarinya Digigit Jukir Liar Sampai Putus*. TangerangNews.com.
- Yusuf, D., & Rajindra, R. (2019). Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v6i1.294>